



PUTUSAN
NOMOR : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ivan Hendriyono.
Pangkat/NRP	: Serda/541927.
Jabatan	: Ba Smin Itjenau.
Kesatuan	: Itjenau.
Tempat, tanggal lahir	: Garut, 18 Nopember 1993.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Sekarang tidak diketahui lagi, sebelumnya Komplek Trikora Lanud Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : R/71/IV/2017 tanggal 4 April 2017 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Halim P Nomor : POM-401/A/IDIK-17/IX/2016/HLM tanggal 23 September 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Irjenau selaku Papera Nomor : Kep/1/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/232/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-98-K/PM II-08/AU/IV/2017 tanggal 6 April 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-98-K/PM II-08/AU/IV/2017 tanggal 7 April 2017.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/232/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 13 halaman Put Nomor : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: Permohonan Putusan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari militer dinas Cq TNI AU.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kasau Nomor Kep/14-Terdakwa VIII/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan dan luar struktur TNI Angkatan Udara,
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah Irjenau Nomor Sprin/214/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang pelaksanaan mutasi dari satuan lama ke kesatuan baru,
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Telegram Dandepohar 20 kepada Dankoharmatau Nomor T/73/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Serda Ivan Hendriyono belum melaksanakan lapor datang sebagai Ba Pembekalan Sihar Sathar 23 Halim sebagai anggota baru,
 - d. 34 (tiga puluh empat) lembar daftar absensi personel Itjenau mulai tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 tidak masuk dinas tanpa keterangan secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Kabagum Itjenau Letkol Adm Drs. Indra Gunawan NRP 520756;tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-26/VIII/2016/HLM tanggal 4 Agustus 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 23 September 2016 yang dibuat oleh penyidik Satpom Lanud Halim P.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hal 2 dari 13 halaman Put Nomor : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan

sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1410/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1651/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/ /VIII/2017 tanggal 27 Agustus 2017, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Itjenau telah memberikan jawaban yaitu surat Irjenau Nomor : B/293-13/09/04/Itjenau tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor : B/398-13/09/04/Itjenau tanggal 7 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Ivan Hendriyono NRP 541927 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/232/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Mako Smin Itjenau atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Serda Ivan Hendriyono (Terdakwa) masuk menjadi perajurit TNI AU melalui pendidikan samba PK angkatan 37 tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan pembekalan, kemudian ditugaskan di Lanud Sulaiman setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir ditugaskan di Itjenau sampai saat melakukan perbuatan perkara yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 541927.
- Bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa seijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 9 Mei 2016.
- Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, berdasarkan laporan polisi nomor POM-405/AIDIK-26/VIII/2016/HLM karena telah

Hal 3 dari 13 halaman Put Nomor : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan tanpa seijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 atau selama lebih kurang 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi Kapten Adm Didik Priyono dan Saksi Serma Sasmito telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Didik Priyono.
Pangkat/NRP	: Kapten Adm/515044.
Jabatan	: Kaurpers Subbagmin Bagum Itjenau.
Kesatuan	: Itjenau.
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 28 Oktober 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Harvad Blok N No.15 Komplek Skadron Lanud Halim P Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2016 di Itjenau dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2016.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

Hal 4 dari 13 halaman Put Nomor : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sasmito.
Pangkat/NRP : Serma/526635.
Jabatan : Tur Adminu Bagum Itjenau.
Kesatuan : Itjenau.
Tempat, tanggal lahir : Grobongan, 27 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Blok D-1 No.5 Komp TNI AU Cakrawala
Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2016 di Itjenau dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2016.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin yang sah dari komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada komandan satuannya.
4. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpan ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serda Ivan Hendriyono NRP 541927 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Irjenau Nomor : Nomor : B/398-13/09/04/Itjenau tanggal 7 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kasau Nomor Kep/14-Terdakwa VIII/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan dan luar struktur TNI Angkatan Udara,
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah Irjenau Nomor Sprin/214/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang pelaksanaan mutasi dari satuan lama ke kesatuan baru,
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Telegram Dandepohar 20 kepada Dankoharmatau Nomor T/73/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Serda Ivan Hendriyono belum melaksanakan lapor datang sebagai Ba Pembekalan Sihar Sathar 23 Halim sebagai anggota baru,

Hal 5 dari 13 halaman Put Nomor : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 34 (tiga puluh empat) lembar daftar absensi personel Itjenau mulai tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 tidak masuk dinas tanpa keterangan secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Kabagum Itjenau Letkol Adm Drs. Indra Gunawan NRP 520756;

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kasau Nomor Kep/14-Terdakwa VIII/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan dan luar struktur TNI Angkatan Udara,
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah Irjenau Nomor Sprin/214/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang pelaksanaan mutasi dari satuan lama ke kesatuan baru,
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Telegram Dandepohar 20 kepada Dankoharmatau Nomor T/73/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Serda Ivan Hendriyono belum melaksanakan lapor datang sebagai Ba Pembekalan Sihar Sathar 23 Halim sebagai anggota baru,
- d. 34 (tiga puluh empat) lembar daftar absensi personel Itjenau mulai tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 tidak masuk dinas tanpa keterangan secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Kabagum Itjenau Letkol Adm Drs. Indra Gunawan NRP 520756; Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Satpom Lanud Halim P berdasarkan laporan polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-26/VIII/2016/HLM tanggal 4 Agustus 2016 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/232/III/2017 tanggal 31 Maret 2017. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi perajurit TNI AU melalui pendidikan samba PK angkatan 37 tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan pembekalan, kemudian ditugaskan di Lanud Sulaiman setelah mengalami beberapa

Hal 6 dari 13 halaman Put Nomor : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terakhir ditugaskan di Itjenau sampai saat melakukan perbuatan perkara yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 541927.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk tanpa seijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 9 Mei 2016.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

4. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016 kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, berdasarkan laporan polisi nomor POM-405/A/IDIK-26/VIII/2016/HLM karena telah meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan tanpa seijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 atau selama lebih kurang 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Hal 7 dari 13 halaman Put Nomor : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Itjenau dengan jabatan Ba Smin Itjenau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 541927.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Irjenau selaku Papera Nomor : Kep/1/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU berpangkat Serda NRP 541927 kesatuan Itjenau yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AU dengan pangkat Serda NRP 541927.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Serda kesatuan sama dengan para Saksi di Itjenau dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Serda NRP 541927.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan

Hal 8 dari 13 halaman Put Nomor : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Ivan Hendriyono Serda NRP 541927.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 9 dari 13 halaman Put Nomor : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Itjenau sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 secara berturut-turut selama 87 (delapan puluh tujuh) hari yaitu lebih lama dari 30 hari.

2. Bahwa benar waktu 87 (delapan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 87 (delapan puluh tujuh) hari tersebut juga adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya digantikan oleh anggota lainnya.

Hal 10 dari 13 halaman Put Nomor : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 9 Mei 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AU oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Hal 11 dari 13 halaman Put Nomor : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kasau Nomor Kep/14-Terdakwa VIII/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan dan luar struktur TNI Angkatan Udara.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah Irjenau Nomor Sprin/214/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang pelaksanaan mutasi dari satuan lama ke kesatuan baru.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Telegram Dandepohar 20 kepada Dankoharmatau Nomor T/73/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Serda Ivan Hendriyono belum melaksanakan lapor datang sebagai Ba Pembekalan Sihar Sathar 23 Halim sebagai anggota baru.
- d. 34 (tiga puluh empat) lembar daftar absensi personel Itjenau mulai tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 tidak masuk dinas tanpa keterangan secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Kabagum Itjenau Letkol Adm Drs. Indra Gunawan NRP 520756.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ivan Hendriyono, Serda NRP 541927, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Kasau Nomor Kep/14-Terdakwa VIII/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan dan luar struktur TNI Angkatan Udara.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah Irjenau Nomor Sprin/214/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang pelaksanaan mutasi dari satuan lama ke kesatuan baru.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Telegram Dandepohar 20 kepada Dankoharmatau Nomor T/73/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Serda Ivan Hendriyono belum melaksanakan lapor datang sebagai Ba Pembekalan Sihar Sathar 23 Halim sebagai anggota baru.

Hal 12 dari 13 halaman Put Nomor : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017



diputuskan oleh pengadilan dengan daftar absensi personel Itjenau mulai tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 tidak masuk dinas tanpa keterangan secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Kabagum Itjenau Letkol Adm Drs. Indra Gunawan NRP 520756.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hakim Ketua

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota- II

R. Faharuddin, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 534531

Rahman Sunarin
Peltu NRP 21930082791170

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 halaman Put Nomor : 98-K/PM II-08/AU/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)